



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KONTUS DAPLA;
2. Tempat lahir : Nalca;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Doyo Lama Samping TK Pembina, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan, tanggal 29 Oktober 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 2 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 2 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, tertanggal 12 April 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KONTUS DAPLA** bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KONTUS DAPLA** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet coklat model kulit buaya;
 - 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) no seri WED441576 JA859708, LMN095886;
 - 1 (Satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam dan 1 (satu) buah kondom HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna gold dan 1 (satu) buahy baterai samsung;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merek CHEAD MONDAY warna biru;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KONTUS DAPLA** Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo lama Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali di mana korban duduk bersandar didalam pondok sedangkan saksi korban duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA, ISMAIL WEBSA, OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke pasar baru sentani dan melewati galian pasir doyo lama, dan terdakwa serta teman-temannya meminta minuman kepada dan rokok kepada saksi korban dan korban, kemudian saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa dan teman-temannya.;

Bahwa benar setelah mengisap rokok lalu OMLEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan terdakwa dan AWEN SOL mendekati saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga saksi korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan AWEN SOL.;

Bahwa saksi korban lari hingga ke rumah kepala kampung dan disitu saksi korban bertemu saksi UDIN dan keduanya kembali ke lokasi galian pasir dan dalam perjalanan bertemu dengan SUTRISNO, SUKARMAN dan JAELANI dan setelah menceritakan kejadian tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat kejadian untuk mencari adik saksi korban HADI SUSANTO dan menemukan korban dalam keadaan tertelungkup penuh luka-luka, lalu keponakan kepala kampung dan SUTRISNO membawa korban ke rumah sakit Yowari, dan di rumah sakit Yowari korban meninggal sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum HADI SUSANTO No.80/VER/RSUD/X/2017

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 N0vember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARLINCE IRENE SAWAKI dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 8x5x5 cm;
 - Terdapat luka robek di leher bawah bagian tengah dan dada kiri atas dengan ukuran 4x4 cm;
 - Terdapat luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 4x1x3 cm;
 - Terdapat luka robek di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm
- Kesimpulan :
 - Seseorang pria berusia 33 tahun diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada leher kiri, leher tengah bagian bawah, dada atas bagian kiri, robek belakang telinga, luka robek di pinggang bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tajam yang menyebabkan pasien meninggal.

Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUPENO mengalami luka robekan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.81/VER/RSUD/X/2017 tanggal 27November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCE IERE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran 4 x 3 Cm;

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 46 tahun diantar ke UGD, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dada kanan atas yang akibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KONTUS DAPLAP** pada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo lamaKabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati orang”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali dima korban duduk bersandar didalam pondok sedangkan saksi korban duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA, ISMAIL WEBSA, OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke pasar baru sentani dan melewati galian pasir doyo lama, dan terdakwa serta teman-temannya meminta minuman kepada dan rokok kepada saksi korban dan korban, kemudian saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa dan teman-temannya.

Bahwa benar setelah mengisap rokok lalu OLMEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan terdakwa dan AWEN SOL mendekati saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga saksi korban lari dan dikejar oleh terdakwa dan AWEN SOL.

Bahwa saksi korban lari hingga ke rumah kepala kampung dan disitu saksi korban bertemu saksi UDIN dan keduanya kembali ke lokasi galian pasir dan dalam perjalanan bertemu dengan SUTRISNO, SUKARMAN dan JAELANI dan setelah menceritakan kejadian tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat kejadian untuk mencari adik saksi korban HADI SUSANTO dan menemukan korban dalam keadaan tertelungkup penuh luka-luka, lalu keponakan kepala kampung dan SUTRISNO membawa korban ke rumah sakit Yowari, dan di rumah sakit Yowari korban meninggal sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum HADI SUSANTO No.80/VER/RSUD/X/2017 tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARLINCÉ IRENE SAWAKI dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 8x5x5 cm;
- Terdapat luka robek di leher bawah bagian tengah dan dada kiri atas dengan ukuran 4x4 cm;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 4x1x3 cm;
- Terdapat luka robek di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm
- Kesimpulan :
 - Seseorang pria berusia 33 tahun diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada leher kiri, leher tengah bagian bawah, dada atas bagian kiri, robek belakang telinga, luka robek dipinggang bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tajam yang menyebabkan pasien meninggal.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi SUTRISNO**, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, di lokasi tambang pasir kali Doyo Lama dekat tempat pembuangan sampah Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pidana tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Hadi Susanto dan Supeno;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menambang pasir di lokasi kali doyo lama bersama dengan Sukarman dan Jaelani sekitar pukul 12.30 Wit saat itu korban datang ke lokasi tersebut, saat itu Saksi Supeno datang dengan menumpang truk lalu turun dari truk kemudian berteriak meminta tolong dan menghampiri Saksi Sutrisno, setelah itu menjelaskan bahwa Saksi Supeno dan korban Hadi Susanto telah dirampok di lokasi pasir bagian bawah dekat tempat pembuangan sampah Doyo Lama.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, kemudian Saksi Sutrisno memanggil korban Hadi Susanto, setelah beberapa saat mencari, saat itu Saksi Supeno melihat korban Hadi Susanto sudah tergeletak di semak-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



semak, setelah itu Saksi Sutrisno dan Saksi Supeno mendekat ke korban langsung mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Rumah Sakit kemudian korban mendapatkan pertolongan medis dari pihak Rumah Sakit Yowari, namun tidak lama kemudian pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa korban Hadi Susanto sudah meninggal dunia;

- Bahwa kondisi korban Hadi Susanto pada saat itu mengalami luka pada bagian tengkuk/ leher belakang dan dada dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Sutrisno tidak melihat bagaimana cara pelaku memukul korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban Hadi Susanto sedang menambang pasir bersama dengan Saksi korban Supeno;
- Bahwa Saksi korban Supeno mengalami luka di dadanya, dan pada saat itu dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPENO, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, di lokasi tambang pasir kali Doyo Lama dekat tempat pembuangan sampah Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi Supeno tidak mengenal siapa yang menjadi pelaku, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Supeno dan korban Hadi Susanto;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 11.45 Wit, Saksi Supeno bersama dengan adik Saksi Supeno yaitu almarhum korban Hadi Susanto, sedang beristirahat di pondok pinggir kali tempat penambangan pasir kali Doyo Lama dengan posisi Saksi Supeno duduk di ujung pondok sambil kaki digantungkan ke bawah dan posisi korban Hadi Susanto bersandar di tiang pondok, tidak lama setelah beristirahat datang 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal dan salah satunya ada yang membawa parang, menghampiri Saksi Supeno dan meminta minum serta rokok, kemudian Saksi Supeno memberikan rokok kepada orang tersebut, dan orang tersebut menghisap rokok yang Saksi berikan tepat sekitar 10 meter di depan Saksi, setelah rokok tersebut habis dihisap kemudian pelaku tersebut datang menghampiri adik Saksi (almarhum Hadi Susanto) dengan



membawa parang, kemudian pelaku lainnya datang menghampiri Saksi dengan membawa sebilah parang langsung mengayunkan kea rah dada bagian kanan, kemudian Saksi berteriak "Lari" dan Saksi langsung berlari menyusuri jalan sambil berteriak "Tolong tolong", saat itu saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat 2 orang mengejar Saksi, di mana yang 1 orang membawa parang dan 1 orang lainnya membawa sekop dengan posisi digenggam menggunakan tangan kanan posisi skop berada di atas (siap memukul), kemudian Saksi berlari menuju rumah Kepala Kampung dan menemui Saudara Udin yang merupakan supir dari Kepala Kampung. Setelah itu Saksi diantar oleh Saudara Udin ke tempat lokasi penambangan menggunakan truk, sesampainya di lokasi penambangan Saksi bertemu dengan Saksi Sutrisno, Sukaman, dan Jaelani, kemudian Saksi Supeno menceritakan kejadian yang Saksi dan adik Saksi alami, kemudian bersama-sama berjalan kaki melalui pinggir kali, dan sesampainya di lokasi Saksi mencari adik Saksi (almarhum Hadi Susanto) sambil berteriak "Sus sus sus", kemudian Saksi menemukan adik Saksi dalam posisi tertelungkup dipenuhi dengan luka. Kemudian saksi, Saksi Sutrisno, Jaelani, dan Sukaman mengangkat tubuh adik Saksi menuju sepeda motor, kemudian keponakan dari Kepala Kampung bersama Saksi Sutrisno membawa korban ke Rumah sakit Yowari, dan Saksi Supeno langsung menuju Polres Jayapura untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Yowari, korban Hadi Susanto ditangani oleh perawat, namun beberapa saat kemudian Dokter mengatakan bahwa korban Hadi Susanto telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi korban Hadi Susanto pada saat itu mengalami luka pada bagian tengkuk/ leher belakang dan dada dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi korban Supeno mengalami luka di dadanya, dan pada saat itu dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama HADI SUSANTO, Nomor 80/VER/RSUD/X/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCE IRENE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 8x5x5 cm;
- Terdapat luka robek di leher bawah bagian tengah dan dada kiri atas dengan ukuran 4x4 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 4x1x3 cm;
- Terdapat luka robek di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm;

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 33 tahun diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada leher kiri, leher tengah bagian bawah, dada atas bagian kiri, robek belakang telinga, luka robek dipinggang bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tajam yang menyebabkan pasien meninggal.
- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUPENO mengalami luka robekan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 81/VER/RSUD/X/2017 tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCIE IERE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran 4 x 3 Cm;

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 46 tahun diantar ke UGD, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dada kanan atas yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa KONTUS DAPLA**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, di lokasi tambang pasir kali Doyo Lama dekat tempat pembuangan sampah Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Omlek Yando, Awen, Sari Websa, Ismail Websa, dan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, di mana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA, ISMAIL WEBSA, OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OLMEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OMLEK YANDO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KONTUS DAPLAPada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo Lama,Kabupaten Jayapura,telah mengambil barang milik korban Hadi Susanto, yang didahului/ disertai dengan kekerasan terhadap korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, dimana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA, ISMAIL WEBSA, OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OMLEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa Saksi korban SUPENO lari hingga ke rumah Kepala Kampung dan disitu Saksi korban SUPENO bertemu Saksi UDIN dan keduanya kembali ke lokasi galian pasir, dan dalam perjalanan bertemu dengan SUTRISNO, SUKARMAN dan JAELANI, dan setelah menceritakan kejadian tersebut, lalu bersama-sama menutu tempat kejadian untuk mencari korban HADI SUSANTO, dan menemukan korban dalam keadaan tertelungkup penuh luka-luka, lalu keponakan kepala kampung dan Saksi SUTRISNO membawa korban HADI SUSANTO ke Rumah Sakit Yowari, dan di Rumah Sakit Yowari korban meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama HADI SUSANTO, Nomor 80/VER/RSUD/X/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCE IRENE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 8x5x5 cm;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di leher bawah bagian tengah dan dada kiri atas dengan ukuran 4x4 cm;
- Terdapat luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 4x1x3 cm;
- Terdapat luka robek di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 33 tahun diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada leher kiri, leher tengah bagian bawah, dada atas bagian kiri, robek belakang telinga, luka robek dipinggang bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tajam yang menyebabkan pasien meninggal.
- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUPENO mengalami luka robekan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 81/VER/RSUD/X/2017 tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCIE IERE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran 4 x 3 Cm;

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 46 tahun diantar ke UGD, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dada kanan atas yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OMLEK YANDO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 365 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua : Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KONTUS DAPLA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa "Suatu barang" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa KONTUS DAPLAPada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo Lama,Kabupaten Jayapura,telah mengambil barang milik korban Hadi Susanto, yang didahului/ disertai dengan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit,Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, dimana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA,ISMAIL WEBSA,OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI



SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OLM EK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa barang-barang milik korban HADI SUSANTO yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OLM EK YANDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa KONTUS DAPLAPada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo Lama,Kabupaten Jayapura,telah mengambil barang milik korban Hadi Susanto, yang didahului/ disertai dengan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit,Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, dimana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA,ISMAIL WEBSA,OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta



minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OLMEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa barang-barang milik korban HADI SUSANTO yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OMLEK YANDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *vederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa KONTUS DAPLAPada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo Lama,Kabupaten Jayapura,telah mengambil barang milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Susanto, yang didahului/ disertai dengan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, dimana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA, ISMAIL WEBSA, OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OMLEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa barang-barang milik korban HADI SUSANTO yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OMLEK YANDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangnya yaitu :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KONTUS DAPLAPada hari Jumat tanggal 27Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Lokasi tambang pasir kali Doyo Lama,Kabupaten Jayapura,telah mengambil barang milik korban Hadi Susanto, yang didahului/ disertai dengan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 27Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit,Saksi korban SUPENO bersama dengan korban HADI SUSANTO sedang beristirahat di pondok pinggir kali, dimana korban HADI SUSANTO duduk bersandar didalam pondok sedangkan Saksi korban SUPENO duduk diujung poding sambil kaki digantung, tidak lama kemudian datang Terdakwa, bersama dengan SARI WEBSA,ISMAIL WEBSA,OMLEK YANDO dan OWEN SOL (semuanya DPO) yang hendak menuju ke Pasar Baru Sentani dan melewati galian pasir Doyo Lama, dan Terdakwa serta teman-temannya meminta minuman dan rokok kepada Saksi korban SUPENO dan korban HADI SUSANTO, kemudian Saksi korban SUPENO memberikan rokok kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengisap rokok, lalu OLMEK YANDO mendekati korban HADI SUSANTO dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang ke arah korban HADI SUSANTO, sedangkan Terdakwa dan AWEN SOL mendekati Saksi korban SUPENO dengan memegang parang dan sekop, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban SUPENO dan mengenai dada sebelah kanan dan saat itu juga Saksi korban SUPENO lari dan dikejar oleh Terdakwa dan AWEN SOL;
- Bahwa barang-barang milik korban HADI SUSANTO yang diambil adalah 3 (tiga) unit handphone dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, minuman, dan biaya ojek;
- Bahwa salah satu hp dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 2 unit lainnya dibawa oleh OMLEK YANDO;
- hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama HADI SUSANTO, Nomor 80/VER/RSUD/X/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARLINCE IRENE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :
- Pemeriksaan Fisik :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 8x5x5 cm;
- Terdapat luka robek di leher bawah bagian tengah dan dada kiri atas dengan ukuran 4x4 cm;
- Terdapat luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 4x1x3 cm;
- Terdapat luka robek di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 33 tahun diantar ke UGD dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada leher kiri, leher tengah bagian bawah, dada atas bagian kiri, robek belakang telinga, luka robek dipinggang bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tajam yang menyebabkan pasien meninggal.
- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SUPENO mengalami luka robekan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 81/VER/RSUD/X/2017 tanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLINCIE IERE SAWAKI, dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran 4 x 3 Cm;

Kesimpulan :

- Seseorang pria berusia 46 tahun diantar ke UGD, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dada kanan atas yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap



mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KONTUS DAPLA** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet coklat model kulit buaya;
- 1 (satu) lembar kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) no seri WED441576 JA859708,LMN095886;
- 1 (Satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam dan 1 (satu) buah kondom HP warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna gold dan 1 (satu) buahy baterei samsung;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merek CHEAD MONDAY warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum.Selaku Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 2 Februari 2018, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Claudia Youline, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri olehVictor Suruan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Claudia Youline, S.H., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22